



# **LAPORAN KEUANGAN 2022 RSJD PROVINSI JAMBI**

**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
Laporan Realisasi Anggaran  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

**Daftar Isi**

<b>1. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>9</b>
1.1. Sejarah Singkat .....	9
1.2. Dasar Hukum/Landasan Operasional .....	9
1.3. Struktur Organisasi .....	10
1.4. Visi .....	10
1.5. Bidang Usaha Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi .....	10
1.6. Sumber Daya Manusia .....	11
<b>2. KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>12</b>
2.1. Entitas Pelaporan .....	12
2.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	12
2.3. Kebijakan Akuntansi Pos-pos Laporan Keuangan .....	12
<b>3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>18</b>
3.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	18
3.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH .....	19
3.3. PENJELASAN POS-POS NERACA .....	20
3.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL .....	26
3.5. PENGUNGKAPAN PERBEDAAN BEBAN-LO DENGAN BELANJA-LRA .....	28
<b>4. PENUTUP .....</b>	<b>32</b>

**SURAT PERNYATAAN DIREKTUR  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : **dr. M. Firmansyah**  
**Alamat Kantor** : **Jl. Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Kenali Besar**  
**Jabatan** : **Direktur BLUD RSJD Provinsi Jambi**

Menyatakan Bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan RSJD Provinsi Jambi tahun 2022.
2. Laporan Keuangan RSJD Provinsi Jambi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2017 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
3.
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan RSJD Provinsi Jambi telah dibuat secara lengkap dan benar.
  - b. Laporan keuangan RSJD Provinsi Jambi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
  - c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh RSJD Provinsi Jambi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dan Ketaatan peraturan perundangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jambi, Maret 2022  
**Pimpinan BLUD RSJD  
Provinsi Jambi**



**dr. M. FIRMANSYAH**

Pembina Tk I

NIP. 196507282000121001

**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
 Laporan Realisasi Anggaran  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
<b>PENDAPATAN</b>					
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.3.1, 3.1.1	15.000.000.000	16.671.113.138	111,14	13.592.988.549
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi//Entitas Pelaporan	2.3.1, 3.1.1	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama	2.3.1, 3.1.1	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	2.3.1, 3.1.1	-	-	-	-
Pendapatan Usaha Lainnya	2.3.1, 3.1.1	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang sah	2.3.1, 3.1.1	-	55.157.707.170		51.791.971.781
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>71.828.820.308</b>	<b>478,86</b>	<b>65.384.960.330</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	2.3.3, 3.1.2	34.835.306.596	32.958.170.519	94,61	47.437.315.132
Belanja Barang dan Jasa	2.3.3, 3.1.2	35.064.417.597	33.028.519.911	94,19	8.008.348.095
Bunga	2.3.3, 3.1.2				
Jumlah Belanja Operasi		69.899.724.193	65.986.690.430	94,40	55.445.663.227
Belanja Modal					
Belanja Tanah	2.3.3, 3.1.2				
Belanja Peralatan dan Mesin	2.3.3, 3.1.2	6.410.479.945	6.164.178.582	96,16	3.515.222.325
Belanja Gedung dan Bangunan	2.3.3, 3.1.2	1.425.000.000	1.410.782.000	99,00	9.507.192.087
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.3.3, 3.1.2	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.3.3, 3.1.2	-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	2.3.3, 3.1.2	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		7.835.479.945	7.574.960.582	96,68	13.022.414.412
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>77.735.204.138</b>	<b>73.561.651.012</b>	<b>94,63</b>	<b>68.468.077.638</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>		<b>(62.735.204.138)</b>	<b>(1.732.830.754)</b>	<b>2,76</b>	<b>(3.083.112.309)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
Penerimaan dari Divestasi		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain		-	-	-	-
Penggunaan SILPA		-	3.547.097.599		6.630.209.908
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>-</b>	<b>3.547.097.599</b>		<b>6.630.209.908</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain		-	-	-	-
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>		<b>-</b>	<b>3.547.097.599</b>		<b>6.630.209.908</b>
<b>SISA LEBIH/KURANG ANGGARAN</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>(59.188.106.539)</b>	<b>1.814.266.895</b>	<b>(3,07)</b>	<b>3.547.097.599</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

<b>Uraian</b>	<b>Catatan</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	3.2.1	3.547.097.599	6.630.209.908
PENGUNAAN SAL	3.2.1	3.547.097.599	6.630.209.908
<b>SUB JUMLAH</b>		<b>3.547.097.599</b>	<b>6.630.209.908</b>
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	3.2.2	1.814.266.895	3.547.097.599
<b>SUB JUMLAH</b>		<b>1.814.266.895</b>	<b>3.547.097.599</b>
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	3.2	-	-
LAIN-LAIN	3.2	-	-
<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR</b>		<b>1.814.266.895</b>	<b>3.547.097.599</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**NERACA**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	2.3.4, 3.3.1	1.814.266.895	3.547.097.599
Piutang Pelayanan	2.3.5, 3.3.2	1.532.707.300	917.291.000
Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan	2.3.5, 3.3.3	(7.663.537)	(4.586.455)
Piutang Lainnya	2.3.5, 3.3.3	-	-
Penyisihan Kerugian Piutang Lainnya	2.3.5, 3.3.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka	2.3.6, 3.3.4	-	-
Persediaan	2.3.7, 3.3.5	2.510.852.429	2.633.552.915
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>5.850.163.088</b>	<b>7.093.355.059</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	2.3.9, 3.3.6	-	-
Peralatan dan Mesin		62.274.842.621	56.324.856.643
Gedung dan Bangunan		77.886.192.651	76.389.895.115
Jalan, Irigrasi dan Jaringan		7.882.796.404	7.882.796.404
Aset Tetap Lainnya		3.899.700	3.899.700
Konstruksi dalam Pengerjaan		45.683.000	45.683.000
Akumulasi Penyusutan		(66.917.622.647)	(61.499.901.631)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>81.175.791.730</b>	<b>79.147.229.231</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	2.3.9, 3.3.6	-	-
Aset Lain-lain		491.614.858	491.614.858
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(491.614.858)	(491.614.858)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>87.025.954.818</b>	<b>86.240.584.290</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Pihak Ketiga	2.3.12, 3.3.9	311.435.577	28.465.572
Belanja yang Masih Harus Dibayar	2.3.12, 3.3.10	-	-
Uang Muka Pasien	2.3.12, 3.3.11	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	2.3.12, 3.3.12	21.037.500	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.3.12, 3.3.13	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>332.473.077</b>	<b>28.465.572</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	3.3.14	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>312.964.577</b>	<b>28.465.572</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	2.3.13, 3.3.15	86.693.481.741	86.212.118.718
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>86.693.481.741</b>	<b>86.212.118.718</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>87.025.954.818</b>	<b>86.240.584.290</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	2.3.2, 3.4.1	17.265.491.938	13.140.327.973
Pendapatan Hibah	2.3.2, 3.4.1	-	5.061.195.000
Pendapatan Hasil Usaha Lainnya	2.3.2, 3.4.1	-	-
Pendapatan APBD	2.3.2, 3.4.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>17.265.491.938</b>	<b>18.201.522.973</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	2.3.3, 3.4.2	32.290.607.619	43.933.401.391
Beban Barang dan Jasa	2.3.3, 3.4.2	33.847.810.656	8.340.827.115
Beban Bunga			
Beban Subsidi			
Beban Hibah			
Beban Bantuan Sosial			
Beban Penyisihan Piutang		3.077.082	(63.911.124)
Beban Lain-Lain		382.619.713	76.621.930
Beban Penyusunan Aset	2.3.3, 3.4.2	5.417.721.016	9.365.893.422
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Beban Bunga	2.3.3, 3.4.2	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya			
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
Beban Bagi Hasil			
Beban Bantuan Keuangan			
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>71.941.836.085</b>	<b>61.652.832.734</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(54.676.344.147)</b>	<b>(43.451.309.761)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar	2.3.	-	-
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	2.3.	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.3.	-	-
Penyetoran Ke Kas Daerah	2.3.	-	-
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(54.676.344.147)</b>	<b>(43.451.309.761)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan Luar Biasa	2.3	-	-
Beban Luar Biasa	2.3	-	-
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL</b>		<b>(54.676.344.147)</b>	<b>(43.451.309.761)</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	16.671.113.138	13.592.988.549
Pendapatan Hibah	-	-
Pendapatan Usaha Lainnya	-	-
Pendapatan APBD	55.157.707.170	51.791.971.781
Jumlah Arus Kas Masuk	71.828.820.308	65.384.960.330
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	32.958.170.519	47.437.315.132
Pembayaran Persediaan	-	-
Pembayaran Jasa	33.028.519.911	8.008.343.095
Pembayaran Pemeliharaan	-	-
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	-	-
Pembayaran Perjalanan Dinas	-	-
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Lain-lain	-	-
65.986.690.430	65.986.690.430	55.445.658.227
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.842.129.878</b>	<b>9.939.302.103</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Aset Tetap	-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan atas Aset Lainnya	-	-
Penerimaan dari Divestasi	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Perolehan Peralatan dan Mesin	6.164.178.582	3.515.222.325
Perolehan Gedung dan Bangunan	1.410.782.000	9.507.192.087
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	7.574.960.582	13.022.414.412
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>(7.574.960.582)</b>	<b>(13.022.414.412)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Uang Muka Pasien	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	-	-
Pengembalian Dana Subsidi APBD	-	-
Setor ke Kasda Provnsi Jateng (dari Kas BLUD)	-	-
Lalu Lintas Kas Bank antar Tahun	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**LAPORAN ARUS KAS - LANJUTAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Uang Muka Pasien	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	-	-
Pengembalian Dana Subsidi APBD	-	-
Setor ke Kasda Provnsi Jateng (dari Kas BLUD)	-	-
Lalu Lintas Kas Bank antar Tahun	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	-	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	-	-
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	(1.732.830.704)	(3.083.112.309)
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	3.547.097.599	6.630.209.908
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	1.814.266.895	3.547.097.599
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN TERDIRI DARI :</b>		
Kas	1.814.266.895	3.547.097.599
Bank	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	1.814.266.895	3.547.097.599

*Lihat Catatan Atas Laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	Saldo Awal	Saldo Akhir
<b>Tahun 2022</b>			
<b>Ekuitas Awal</b>			
Ekuitas Awal	2.3.14, 3.3.15	77.883.344.699	86.212.118.718
<b>Surplus (Defisit) LO Tahun Berjalan</b>	3.3.15	<b>(43.451.309.761)</b>	<b>(54.676.344.147)</b>
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>			
Koreksi Persediaan	3.3.15	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		(11.888.001)	-
Lain-Lain		-	-
		-	-
<b>Kewajiban untuk dikonsolidasikan</b>	3.3.15	<b>51.791.971.781</b>	<b>55.157.707.170</b>
<b>Ekuitas Akhir</b>	3.3.15	<b>86.212.118.718</b>	<b>86.693.481.741</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**RUMAH SAKIT JiWA DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

---

**1. GAMBARAN UMUM**

**1.1. Sejarah Singkat**

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi terletak di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, jaraknya lebih kurang 9,5 Km ke arah barat dari Pusat Kota Jambi. Rumah sakit jiwa ini berasal dari Rumah Sakit Jiwa Pusat Jambi, yang dibangun melalui Dana Proyek Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan RI Tahun 1981/1982, dibangun di atas tanah seluas 98,693 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan yang saat itu seluas 3.366 m<sup>2</sup>. Peresmian operasionalnya oleh Menteri Kesehatan RI Dr. Soewarjono Surya ningrat, pada tanggal 15 Februari 1983. Pada Tanggal 15 Februari 1984, oleh Menteri Kesehatan RI Rumah sakit Jiwa ini ditetapkan sebagai rumah sakit Jiwa kelas B dengan surat keputusan Nomor.350/Menkes/SKNII/1984.

Rumah Sakit Jiwa ini telah lulus akreditasi KARS V (lima) pelayanan pada Tahun 2001 dengan SK menteri Kesehatan RI nomor : YM.00.03.2.2.5272 tanggal 15 November 2001 dan pada tanggal 22 Desember 2011 dengan SK Komisi Akreditasi RS nomor: KARS- SERT/222/XII/2011, Kemudian pada tahun 2017 Rumah Sakit Jiwa Daerah Terakreditasi dari KARS Versi 2012 dengan predikat Paripurna, Kemudian menyusul pada tahun 2019 Rumah Sakit Jiwa juga terakreditasi Paripurna dari KARS dengan Versi Snars. Edisi 1. Nomor: KARS-SERT/1162/XI/2019 Berlaku 12 November 2019 s/d 11 November 2022. Lalu untuk saat ini Rumah Sakit Jiwa telah terakreditasi Paripurna dari KARS dengan Versi Starkes Nomor KARS-SERT/540/XII/2022 Berlaku 09 Desember 2022 s/d 28 November 2026.

Sejak Otonomi daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit jiwa daerah provinsi Jambi, maka Rumah sakit jiwa jambi yang semula disebut Rumah sakit jiwa pusat jambi, berubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi jambi. Adapun Izin operasional Rumah Sakit telah diperbarui Oleh Kantor Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi nomor : 16/1500/10/1.2012.

Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 149/Kep.Gub/RS.JD/2010 tanggal 7 April 2010, Rumah Sakiit Daerah Provinsi Jambi ditetapkan menjadi Sadan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyeleggaraan fungsi organisasi yang berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan serta memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas.

**1.2. Dasar Hukum/Landasan Operasional**

Pelaporan keuangan UPTD RSJD Provinsi Jambi didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
3. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**RUMAH SAKIT JiWA DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

---

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15).
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020.
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan.
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

**1.3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Jiwa Daerah adalah sebagai berikut :

Direktur	: dr. M. Firmansyah
Kabid Pelayanan & Penunjang Medik	: dr. Zakaria
Kasi Pelayanan Jiwa, Umum & Ketergantungan NAPZA	: Fina Winaria Ramayanti S.Kep., Ners
Kasi Penunjang Medik	: dr. B. Sugeng Wijaya MM
Kabid Kepewaratan, Rehabilitasi, Standarisasi & Jamkes	: Putri Bulkis, S.Kep., Ners
Kasi Standarisasi & Jamkes	: Syamsul Hadi, S.Kep., Ners
Kabag Administrasi Umum & Keuangan	: H. Bahrul Akbar, S.H
Kasubag Administrasi Umum & SDM	: Gunadi, S.Pd
Kasubag Program, Keuangan & Aset	: Florensi Sihombing, SKM

**1.4. Visi**

Terwujudnya Provinsi Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT

**Misi**

- 1) Memantapkan Tata Kelola Pemerintah
- 2) Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah
- 3) Menetapkan Kualitas Sumber Daya Manusia

**1.5. Bidang Usaha Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi**

- a. Kegiatan utama meliputi pelayanan Kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkoba.
- b. Bidang Usaha yang dikembangkan antara lain :
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

---

Program ini bertujuan untuk terwujudnya tata kelola rumah sakit yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.

- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat di lingkup Provinsi Jambi

**1.6. Sumber Daya Manusia**

Untuk pelaksanaan kegiatan dan usaha tersebut RSJD Provinsi Jambi didukung oleh sebanyak Orang yang terdiri dari :

PNS : 256 Orang

Tenaga Kontrak : 266 Orang

**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**2.1. Entitas Pelaporan**

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penereapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah. Laporan Keuangan meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Akhir
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Arus Kas
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- f. Catatan atas Laporan Keuangan

**2.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

- a. Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Basis akrual berarti bahwa transaksi diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- b. Basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA dan belanja. Basis kas berarti bahwa transaksi diakui dan dicatat pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**2.3. Kebijakan Akuntansi Pos-pos Laporan Keuangan**

**2.3.1. Pendapatan – LRA**

- a. Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Bendahara Penerimaan BLUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak RSJD dan tidak perlu dibayar Kembali.
- b. Pendapatan – LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan kas tersebut diterima di Rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSJD.

**2.3.2. Pendapatan – LO**

- a. Pendapatan – LO adalah hak RSJD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali oleh RSJD.
- b. Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak RSJD untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Pendapatan – LO dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

**2.3.3. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

- a. Sumbangan dari pihak lain di luar pemerintah dan subsidi pemerintah diakui berdasarkan penerimaan kas atau aset non kas.
- b. Pendapatan jasa pelayanan diakui pada saat jasa pelayanan selesai dilaksanakan
- c. Pendapatan dari obat-obatan, bahan dan alat habis pakai yang digunakan untuk kegiatan pelayanan diakui pada saat barang tersebut dikonsumsi oleh pasien.
- d. Pendapatan dari penjualan obat-obatan, bahan dan alat Kesehatan habis pakai yang dilakukan apotek diakui pada
- e. Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya (dasar akrual).

**2.3.4. Kas dan Setara Kas**

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah Kas *on hand* maupun kas yang disimpan di bank. Kas terdiri dari :

**RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

---

- a. Kas di Bendahara Penerimaan
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD

**2.3.5. Piutang Pelayanan**

Piutang hak atau klaim kepada pihak ke tiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Piutang Pelayanan BPJS dan Piutang Pasien Umum. Piutang dinilai sebesar nilai bersih diperkirakan dapat direalisasikan.

**Penyisihan Kerugian Piutang**

Penyisihan Kerugian Piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut :

- a. Piutang dengan umur 6-12 bulan sebesar 50 %
- b. Piutang dengan umur diatas 1 tahun sebesar 100 %

**2.3.6. Belanja Dibayar di Muka**

Belanja dibayar di muka adalah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka Panjang, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar di muka.

Belanja dibayar dimuka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran. Belanja dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima. Belanja dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu. Belanja dibayar dimuka disajikan secara netto.

**2.3.7. Persediaan**

Persediaan adalah barang yang dibeli dengan dimaksudkan untuk dijual atau yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Adapun persediaan barang yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- Persediaan Bahan Kebersihan
- Persediaan Alat Kebersihan
- Persediaan Sandang dan Perlengkapan
- Persediaan Alat Bahan Bangunan
- Persediaan Alat Listrik dan Elektronik
- Persediaan Alat Tulis Kantor dan Cetakan
- Persediaan Bahan Cuci Laundry
- Persediaan Farmasi
- Persediaan Bahan Makanan Kering

Penilai persediaan yang digunakan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah :

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out), yaitu harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali.

**RUMAH SAKIT JiWA DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

---

Nilai Persediaan pada akhir periode setiap barang persediaan adalah perkalian antara jumlah unit barang dari hasil stok opname dengan harga per unit barang, dimulai dari harga pembelian terakhir. Apabila jumlah unit barang persediaan akhir lebih besar daripada jumlah unit pembelian terakhir maka nilai barang kelebihanannya diperhitungkan dengan harga beli sebelumnya.

**2.3.8. Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

**2.3.9. Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan/operasional dan pelayanan. Aset Tetap dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, donasi atau cara lain yang sah. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sebagai berikut :

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Aset Tetap Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilai aktiva tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung sejak bulan aset yang bersangkutan digunakan, dengan cara garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaatnya dengan persentase tahunan dari biaya perolehan sebagai berikut :

- |  |          |
|--|----------|
| a. Gedung Permanen Bertingkat                  | 40 Tahun |
| b. Gedung permanen, jalan irigasi dan jaringan | 25 Tahun |
| c. Peralatan / mesin dan peralatan medis       | 5 tahun  |
| d. Computer dan kendaraan bermotor             | 5 tahun  |
| e. Peralatan kantor dan meubelair              | 5 tahun  |

Beban pemeliharaan normal dibebankan pada laporan aktivitas tahun berjalan. Sedangkan perbaikan, penambahan, pemugaran, perluasan dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset dikapitalisasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Gedung,  $\geq$  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- b. Peralatan Medis,  $\geq$  10% dari harga perolehan.
- c. Peralatan Non Medis,  $\geq$  20% dari harga perolehan.

Hak atas tanah dikapitalisasi senilai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak tersebut. Selanjutnya hak atas tanah diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya berdasarkan surat perizinan.



**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

---

**Sewa**

- a. Transaksi sewa dikelompokkan sebagai *capital lease* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - 1. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa pada akhir masa sewa dengan harga yang telah disetujui Bersama pada saat dimulainya sewa.
  - 2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa dapat menutup pengembalian biaya perolehan barang modal yang disewa beserta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa.
  - 3. Masa sewa minimal dua tahun.
- b. Transaksi sewa yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa.
- c. Menurut metode *Capital Lease*, aset yang disewaguna-usahakan disajikan dalam pos “aset tetap” sedangkan kewajibannya disajikan dalam pos “utang sewa”
- d. Aset sewa dan utang sewa diukur sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai sisa. Aset sewa disusutkan berdasarkan metode dan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

**2.3.10. Aset Tidak Berwujud**

- a. Aset tidak berwujud rumah sakit terdiri dari aset tidak berwujud formula dan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara intern.
- b. Formula diukur sebesar biaya perolehannya dan diamortisasi selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus.
- c. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara intern berupa kapitalisasi biaya pengembangan system informasi rumah sakit. Biaya pengembangan tersebut diukur sebesar biaya perolehannya yang mencakup :
  - 1. Pengeluaran bahan dan jasa yang dikomunikasi untuk menghasilkan sistem baru;
  - 2. Gaji, upah dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan sistem baru;
  - 3. Pengeluaran langsung terkait (seperti biaya pendaftaran hukum) dalam menghasilkan sistem baru;
  - 4. *Overhead* yang dibutuhkan untuk menghasilkan sistem baru yang telah dialokasikan secara rasional dan konsisten (seperti alokasi penyusutan, premi asuransi dan sewa).
- d. Biaya pengembangan system informasi rumah sakit diamortisasi selama 5 tahun dengan metode garis lurus (Maksimal 20 Tahun sesuai PSAK No 19)

Rumah Sakit mengakui rugi penurunan aset tetap berwujud khususnya peralatan medik dengan nilai di atas Rp. 2 Milyar apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal neraca, rumah sakit melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi pemulihan penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai laba pada periode terjadinya pemulihan.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode Amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight Line Method*). Masa manfaat aset tak berwujud selain yang memiliki masa manfaat tak terbatas adalah selama 5 (lima) tahun.

**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

---

**2.3.11. Aset Lain-lain**

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

**2.3.12. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang ditimbulkan dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi RSJD. Dalam konteks entitas rumah sakit, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah atau lembaga internasional. Kewajiban entitas rumah sakit juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka Panjang adalah kelompok yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek meliputi :

1. Utang Usaha
2. Utang Pihak Ketiga
3. Utang Pajak
4. Belanja yang masih harus dibayar
5. Uang Muka Pasien
6. Pendapatan yang Diterima Dimuka
7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLUD menerima hak dari pihak lain tetapi BLUD belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut. Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nominal utang jangka panjang.

**2.3.13. Ekuitas**

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan aset dengan jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang.

**2.3.14. Koreksi Kesalahan**

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

**RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

---

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- a. Kesalahan yang tidak berulang
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. (contohnya adalah penerimaan pajak).

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas Tahun berjalan.

**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

**3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**3.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus (defisit) LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) yang masing-masing diperbangungkan dengan anggarannya dalam satu periode. Anggaran dan realisasi RSJD Provinsi Jambi Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

**3.1.1. Pendapatan – LRA**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
a. Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat		
Jasa Layanan Rawat Inap	2.625.101.202,00	1.320.146.516,00
Jasa Layanan Rawat Jalan	3.273.419.241,00	2.208.456.448,00
Hasil Kerjasama BPJS	7.083.417.430,00	7.907.777.522,00
Hasil Kerjasama non BPJS	3.494.117.280,00	1.968.992.542,00
Jasa Giro	60.247.404,00	133.363.421,00
Lain – lain yang sah	134.810.581,00	54.252.100,00
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	<u>16.671.113.138,00</u>	<u>13.592.988.549,00</u>
b. Pendapatan Hibah	<u>-</u>	<u>-</u>
c. Pendapatan Usaha Lainnya		
Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito	-	-
Pendapatan Kerjasama Pihak Ketiga dan Lain-lain	-	-
Pendapatan Sewa Rumah Dinas	-	-
Pendapatan Sewa Ruangan/Aula	-	-
Pendapatan Sewa Kantin	-	-
Pendapatan Sewa Lahan Parkir	-	-
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	<u>-</u>	<u>-</u>
d. Lain-lain PAD yang sah	<u>55.157.707.170,21</u>	<u>51.791.971.781,33</u>
<b>Jumlah Pendapatan - LRA</b>	<b><u>71.828.820.308,21</u></b>	<b><u>65.384.960.330,33</u></b>

**3.1.2. Belanja**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Belanja Operasi</b>		
a. Belanja Pegawai		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	17.819.332.672,00	13.509.013.100,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.896.554.947,00	5.136.766.628,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	465.820.000,00	12.115.434.547,00
Belanja Pegawai BLUD	776.462.900,00	16.676.100.857,00
Jumlah Belanja Pegawai	<u>32.958.170.519,00</u>	<u>47.437.315.132,00</u>
b. Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang Pakai Habis	6.740.298.617,85	3.877.260.360,00
Belanja Jasa Kantor	6.159.272.000,00	852.234.843,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.485.535.620,36	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	949.893.000,00	-

**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	45.600.000,00	788.695.399,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	494.779.225,00	588.037.893,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	795.351.619,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	636.068.583,00	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.721.721.246,00	1.902.114.600,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	<u>33.028.519.911,21</u>	<u>8.008.343.095,00</u>
 c. Belanja Bunga		
Belanja Bunga Bank	-	-
Jumlah Bunga	-	-
 <b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b><u>65.986.690.430,21</u></b>	<b><u>55.445.658.227,00</u></b>
 <b>Belanja Modal</b>		
a. Belanja Peralatan dan Mesin		
Belanja Alat Angkutan Darat		
Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga	817.798.548,00	84.660.702,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.619.400,00	
Belanja Alat Kedokteran	2.761.475.948,00	3.430.561.623,00
Belanja Alat Komputer	86.306.990,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.494.977.696,00	-
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin	<u>6.164.178.582,00</u>	<u>3.515.222.325,00</u>
 b. Belanja Gedung dan Bangunan		
Belanja Gedung	1.410.782.000,00	9.507.192.087,00
Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan	<u>1.410.782.000,00</u>	<u>9.507.192.087,00</u>
 c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Belanja Instalasi	-	-
 d. Belanja Aset Tetap Lainnya		
Belanja Buku Perpustakaan	-	-
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b><u>7.574.960.582,00</u></b>	<b><u>13.022.414.412,00</u></b>
 <b>Jumlah Belanja</b>	<b><u>73.561.651.012,21</u></b>	<b><u>68.468.072.639,00</u></b>

**3.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu : saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya LPSAL dimaksudkan untuk memberikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

**RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

**3.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	-	-
Nomor Rekening		
Kas di Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD	-	-
Kas di Rekening Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD	3.547.097.599,00	6.630.209.908,00
Kas di Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD	-	-
<b>Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>3.547.097.599,00</b>	<b>6.630.209.908,00</b>

**3.2.2. Saldo Anggaran Lebih Akhir**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD		
di Bank Pembangunan Daerah Jambi		
Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	1.814.266.895,00	3.547.097.599,00
Kas di Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD		
<b>Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>1.814.266.895,00</b>	<b>3.547.097.599,00</b>

**3.3. PENJELASAN POS-POS NERACA**

Neraca RSJD menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**3.3.1. Kas dan Setara Kas**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
a. Kas di Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD	1.814.266.895,00	3.547.097.599,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	-	-
c. Giro dan Tabungan		
Rekening Bendahara Penerimaan Bank Pembangunan		
Daerah Jambi	-	-
Jumlah Giro dan Tabungan	-	-
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>1.814.266.895,00</b>	<b>3.547.097.599,00</b>

Kas (Uang Tunai) sebesar terdiri dari :

- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD sebesar Rp. 1.818.666.845

**3.3.2. Piutang Pelayanan**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
a. Piutang Pelayanan :		
- Piutang Jamkesda	694.744.600,00	917.291.000,00
Piutang BPJS	837.962.700,00	
- Jumlah Piutang Pelayanan	1.532.707.300,00	917.291.000,00
b. Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan		
- Lancar 0 tahun sd. 1 tahun	(7.663.536,50)	(4.586.455,00)
- Kurang lancar lebih dari 1 tahun sd. 2 tahun	-	-
- Diragukan lebih dari 2 tahun sd. 5 tahun	-	-
- Macet lebih dari 5 tahun	-	-

**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

Jumlah Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan	(7.663.536,50)	(4.586.455,00)
<b>Jumlah Piutang Pelayanan</b>	<b>1.525.043.763,50</b>	<b>917.291.000,00</b>

Piutang Pelayanan merupakan klaim atau hak yang dimiliki RSJD yang diperoleh dari pelayanan terhadap pasien yang pada tanggal neraca belum diterima secara kas. Piutang Pelayanan dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Piutang.

**3.3.3. Piutang Lainnya**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
a. Piutang Lainnya :		
- Piutang Bunga	-	-
- Jumlah Piutang Lainnya	-	-
- Penyisihan Kerugian Piutang Lainnya		
- Lancar 0 tahun sd. 1 tahun	-	-
- Kurang lancar lebih dari 1 tahun sd. 2 tahun	-	-
- Diragukan lebih dari 2 tahun sd. 5 tahun	-	-
- Macet lebih dari 5 tahun	-	-
Jumlah Penyisihan Kerugian Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah Piutang Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3.3.4. Belanja Dibayar Dimuka**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
- Belanja Dibayar Dimuka	-	-
<b>Jumlah Piutang Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3.3.5. Persediaan**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
- Persediaan Barang Gizi		-
- Persediaan Barang Teknik		24.867.564,00
- Persediaan Perlengkapan dan Rumah Tangga		354.425.144,00
- Persediaan Bahan Baku Lainnya		365.330.800,00
Persediaan Bahan Kebersihan	159.468.311,88	
Persediaan Alat Kebersihan	13.698.585,42	
Persediaan Sandang dan Perlengkapan	157.806.671,00	
Persediaan Alat Bahan Bangunan	21.204.300,00	
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	7.730.760,02	
Persediaan ATK dan Cetakan	127.445.669,81	
Persediaan Laundry	180.679.579,07	
Persediaan Perbekalan Farmasi	1.833.679.495,92	1.888.929.407,00
Persediaan Bahan Makanan Kering	9.139.056,00	
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>2.510.852.429,12</b>	<b>2.633.552.915,00</b>

**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk dipakai dalam mendukung kegiatan operasional rumah sakit dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelauanan kepada masyarakat. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

**3.3.6. Aset Tetap**

TAHUN 2022	Saldo Awal 01 Januari 2022	Mutasi Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2022
1. Harga Perolehan :				
a. Tanah				
Tanah	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b. Peralatan dan Mesin				
Alat Besar	-	-	-	-
Alat Angkutan	846.957.500,00	-	-	846.957.500,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	3.619.400,00	-	3.619.400,00
Alat Pertanian	-	-	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.580.746.280,01	3.312.776.244,00	195.300.147,00	12.698.222.377,01
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.345.000,00	-	17.785.700,00	(14.440.700,00)
Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.368.401.047,20	2.761.475.948,00	1.106.757,00	27.128.770.238,20
Alat Laboratorium	3.003.890.500,00	-	-	3.003.890.500,00
Komputer	18.519.158.730,00	86.306.990,00	-	18.605.465.720,00
Alat Keselamatan Kerja	2.357.586,00	-	-	2.357.586,00
<b>Jumlah</b>	<b>56.324.856.643,21</b>	<b>6.164.178.582,00</b>	<b>214.192.604,00</b>	<b>62.274.842.621,21</b>
c. Gedung dan Bangunan				
Bangunan Gedung	76.389.895.114,60	1.508.006.000,00	11.708.463,14	77.886.192.651,46
Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>76.389.895.114,60</b>	<b>1.508.006.000,00</b>	<b>11.708.463,14</b>	<b>77.886.192.651,46</b>
d. Jalan, Irigrasi dan Jaringan				
Jalan dan Jembatan	2.118.766.000,00	-	-	2.118.766.000,00
Bangunan Air	5.226.280.404,00	-	-	5.226.280.404,00
Instalasi	444.750.000,00	-	-	444.750.000,00
Jaringan	93.000.000,00	-	-	93.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.882.796.404,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.882.796.404,00</b>
e. Aset Tetap Lainnya				
Bahan Perpustakaan	3.899.700,00	-	-	3.899.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.899.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.899.700,00</b>
f. Konstruksi dalam Pengerjaan				-
Konstruksi dalam Pengerjaan	45.683.000,00	-	-	45.683.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>45.683.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.683.000,00</b>
g. Aset Tetap APBN				-



**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

Aset Tetap APBN	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-	-
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>140.647.130.861,81</b>	<b>7.672.184.582,00</b>	<b>225.901.067,14</b>	<b>148.093.414.376,67</b>

<b>TAHUN 2022</b>	<b>Saldo Awal 01 Januari 2022</b>	<b>Mutasi Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>
2. Akumulasi Penyusutan :				
a. Peralatan dan Mesin				
- Alat Besar	-	-	-	-
- Alat Angkutan	(3.121.076.388,09)	(201.665.000,00)	-	(3.322.741.388,09)
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	(19.774.000,00)	-	-	(19.774.000,00)
- Alat Pertanian	(11.888.000,00)	-	-	(11.888.000,00)
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	(17.311.012.904,07)	(1.601.715.776,71)	-	(18.912.728.680,78)
- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(339.706.816,09)	(32.143.927,92)	-	(371.850.744,01)
- Alat Kedokteran dan Kesehatan	(22.988.022.155,48)	(1.667.644.096,14)	-	(24.655.666.251,62)
- Alat Laboratorium	(3.539.754.857,08)	(71.145.927,00)	-	(3.610.900.784,08)
- Komputer	-	-	-	-
- Alat Keselamatan Kerja	(180.000,00)	-	-	(180.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(47.331.415.120,81)</b>	<b>(3.574.314.727,77)</b>	-	<b>(50.905.729.848,58)</b>
b. Gedung dan Bangunan				
- Bangunan Gedung	(12.861.678.486,75)	(1.652.004.988,34)	-	(14.513.683.475,09)
- Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>(12.861.678.486,75)</b>	<b>(1.652.004.988,34)</b>	-	<b>(14.513.683.475,09)</b>
c. Jalan, Irigrasi dan Jaringan				
- Jalan dan Jembatan	(202.207.808,34)	(42.375.320,00)	-	(244.583.128,34)
- Bangunan Air	(672.672.249,62)	(104.994.594,58)	-	(777.666.844,20)
- Instalasi	(294.071.180,25)	(32.429.436,64)	-	(326.500.616,89)
- Jaringan	(137.856.785,02)	(11.601.948,38)	-	(149.458.733,40)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.306.808.023,23)</b>	<b>(191.401.299,60)</b>	-	<b>(1.498.209.322,83)</b>
d. Aset Tetap Lainnya				
- Bahan Perpustakaan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-	-
e. Konstruksi dalam Pengerjaan				
- Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-	-
f. Aset Tetap APBN				
- Aset Tetap APBN	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-	-
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(61.499.901.630,79)</b>	<b>(5.417.721.015,71)</b>	-	<b>(66.917.622.646,50)</b>
<b>NILAI BUKU</b>	<b>79.147.229.231,02</b>	<b>2.254.463.566,29</b>	<b>225.901.067,14</b>	<b>81.175.791.730,17</b>

**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

**3.3.7. Aset Tak Berwujud**

TAHUN 2022	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	01 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
Nilai Buku	-	-	-	-

**3.3.8. Aset Lain-Lain**

TAHUN 2022	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	01 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022
Aset Lain-Lain	491.614.858,00	-	-	491.614.858,00
Aset Lain-Lain APBN	-	-	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain	-	-	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain APBN	(491.614.858,00)	-	-	(491.614.858,00)
	-	-	-	-

Aset Lain-lain merupakan pengalihan dari beberapa Aset Tetap yang keadaanya sudah rusak dan baru diajukan untuk dihapus dari daftar Aset Tetap. Sambil menunggu SK Gubernur untuk Penghapusan Aset Tetap tersebut untuk sementara Aset Tetap tersebut dialihkan ke Aset Lain-lain.

**3.3.9. Utang Pihak Ketiga**

	2022	2021
- Belanja Telepon	291.263,00	669.572,00
- Pengolahan Air Limbah	111.779.250,00	-
- Belanja Gedung dan Bangunan BLUD	97.224.000,00	-
Belanja Listrik	48.818.064,00	413.000,00
Belanja Air	53.323.000,00	23.783.000,00
Honor Pemeriksa	-	3.600.000,00
<b>Jumlah Utang Pihak Ketiga</b>	<b>311.435.577,00</b>	<b>28.465.572,00</b>

Berikut adalah rincian utang tahun 2022 :

	2022
1 Utang Belanja Pengolahan Air Limbah yang tidak terakomodir APBD TA. 2022	111.779.250,00
- Limbah elektronik termasuk PCB, CRT, Lampu TL dan WR (B107d) Maret 2022	31.000.000,00
- Limbah elektronik termasuk PCB, CRT, Lampu TL dan WR (B107d) Agustus 2022	65.000.000,00
Limbah Klinis dan Limbah Peralatan Laboratorium B3 Bulan Oktober 2022	2.492.500,00
Limbah klinis dan Limbah Peralatan Laboratorium B3 Bulan November 2022	9.265.750,00
Limbah klinis dan Limbah Peralatan Laboratorium B3 Bulan Desember 2022	4.021.000,00

**RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

2	Utang Belanja Modal gedung dan Bangunan BLUD	97.224.000,00
-	Belanja Rehab plafond dan lantai (R.Gizi, Yudistira,Apotek, IGD , Kantin)	97.224.000,00
3	Utang Belanja Listrik	48.818.064,00
4	Utang Belanja Telepon	291.263,00
5	Utang Belanja Air PDAM	53.323.000,00
<b>Jumlah Utang Pihak Ketiga TA. 2022</b>		<b>311.435.577,00</b>

**3.3.10. Belanja yang Masih Harus Dibayar**

	2022	2021
Belanja Listrik	-	-
Belanja Air	-	-
Belanja Telepon	-	-
Belanja Langganan Media	-	-
Belanja Jasa Pelayanan Medis	-	-
<b>Jumlah Belanja yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3.3.11. Uang Muka Pasien**

	2022	2021
Kas di Pembantu Bendahara Penerimaan	-	-
Rekening Pembantu Bendahara Penerimaan	-	-
<b>Jumlah Uang Muka Pasien</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3.3.12. Pendapatan Diterima Dimuka**

	2022	2021
- Pendapatan Diterima Dimuka	21.037.500,00	-
<b>Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>21.037.500,00</b>	<b>-</b>

**3.3.13. Utang Jangka Pendek Lainnya**

	2022	2021
- Sisa Uang Titipan Pasien	-	-
<b>Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3.3.14. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

	2022	2021
- Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	-	-
<b>Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

**3.3.15. Ekuitas**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
a. Ekuitas Awal		
Ekuitas Awal	86.212.118.717,76	77.883.344.698,65
Kewajiban untuk dikonsolidasi	55.157.707.170,21	51.791.971.781,33
Koreksi		(11.888.001,00)
Jumlah Ekuitas Awal	<u>141.369.825.887,97</u>	<u>129.663.428.478,98</u>
b. Ekuitas Tahun Berjalan		
Ekuitas Hibah		
Jumlah Ekuitas Tahun Berjalan		
c. Surplus (Defisit) LO Tahun Berjalan	<u>(54.676.344.147,18)</u>	<u>(43.451.309.761,22)</u>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b><u>86.693.481.740,79</u></b>	<b><u>86.212.118.717,76</u></b>

**3.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional RSJD menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaan yang dikelola oleh RSJD dalam satu periode pelaporan. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pos-pos Laporan Operasional RSJD adalah sebagai berikut :

**3.4.1. Pendapatan Operasional**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
a. Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat		
Pendapatan Jasa Layanan Umum	17.265.491.938,00	13.140.327.973,00
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	<u>17.265.491.938,00</u>	<u>13.140.327.973,00</u>
b. Pendapatan Hibah		
Pendapatah Hibah	-	5.061.195.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah	<u>-</u>	<u>5.061.195.000,00</u>
c. Pendapatan Hasil Usaha Lainnya		
Pendapatan Sewa Ruangan/Aula	-	-
Pendapatan Sewa Kantin	-	-
Pendapatan Sewa Lahan Parkir	-	-
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	<u>-</u>	<u>-</u>
d. Pendapatan APBD		
Pendapatan APBD	-	-
Jumlah Pendapatan APBD	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>	<b><u>17.265.491.938,00</u></b>	<b><u>18.201.522.973,00</u></b>

**3.4.2. Beban Operasional**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
a. Beban Pegawai		
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	17.819.332.672,00	13.509.013.100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	13.896.554.947,00	4.987.382.628,00
Tambahan Penghasilan PNS	465.820.000,00	12.115.434.547,00
Belanja Pegawai BLUD	108.900.000,00	13.321.571.116,00
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b><u>32.290.607.619,00</u></b>	<b><u>43.933.401.391,00</u></b>

**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

b.	Beban Persediaan	-	-
	Beban Bahan Obat-obatan	-	-
	Beban Alkes Habis Pakai Farmasi	-	-
	Beban Peralatan Kesehatan / Kedokteran / Laboratorium / Radiologi	-	-
	Beban Peralatan/Perlengkapan Komputer/Jaringan	-	-
	<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	-	-
c.	Beban Jasa		
	Beban Barang Pakai Habis	9.686.019.438,21	4.251.795.838,00
	Beban Jasa Kantor	15.652.770.281,00	806.583.386,00
	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.485.535.620,36	1.902.114.600,00
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	949.893.000,00	-
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	45.600.000,00	788.695.399,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	494.779.225,00	588.037.893,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	795.351.619,00	-
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.193.674.172,00	-
	Beban Barang dan Jasa BLUD	13.831.429.496,00	3.600.000,00
	<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	47.135.052.851,57	8.340.827.115,00
d.	Beban Pemeliharaan		
	Beban Pemeliharaan Alat Transportasi	-	-
	Beban Pemeliharaan Teknologi Informasi	-	-
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RT	-	-
	Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	-	-
	<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>	-	-
e.	Beban Langganan Daya dan Jasa		
	Beban Langganan Listrik/Air/Telp/Internet dll	-	-
	Beban Langganan Media/Surat Kabar/Majalah	-	-
	<b>Jumlah Beban Langganan Daya dan Jasa</b>	-	-
f.	Beban Perjalanan Dinas		
	Beban Perjalanan Dinas	-	-
	<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	-	-
g.	Beban Penyusutan Aset		
	Beban Penyusutan Aset Tetap	5.417.721.015,71	9.365.839.422,00
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
	Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	-	-
	Beban Penyusutan Aset Tetap APBN	-	-
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud APBN	-	-
	Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya APBN	-	-
	<b>Jumlah Beban Penyusutan Aset</b>	5.417.721.015,71	9.365.839.422,00
h.	Beban Bunga		
	Beban Bunga	-	-
	<b>Jumlah Beban Bunga</b>	-	-
i.	Beban Lain-lain		

**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

Beban Penyisihan Kerugian Piutang	3.077.081,50	(22.633.029,00)
Beban Kerugian Penghapusan Aset Tetap	-	-
Beban Kerugian Penghapusan Persediaan	-	-
Beban Lainnya	382.619.713,40	76.621.930,00
Jumlah Beban Lain-lain	385.696.794,90	53.988.901,00
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>85.229.078.281,18</b>	<b>61.694.056.830,00</b>

**3.5. PENGUNGKAPAN PERBEDAAN BEBAN-LO DENGAN BELANJA-LRA**

**3.5.1. BEBAN PEGAWAI DAN BELANJA PEGAWAI**

Selisih antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

Uraian	LO	LRA	Selisih
Gaji dan Tunjangan ASN	17.819.332.672,00	17.819.332.672	-
Tambahan Penghasilan ASN	13.896.554.947,00	13.896.554.947	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	465.820.000,00	465.820.000,00	-
Pegawai BLUD	108.900.000,00	776.462.900	667.562.900,00

**3.5.1.1. Beban/Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**

Selisih antara Beban/Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebesar -

**Penambahan**

- -

**Pengurangan**

- -

**Jumlah -**

**3.5.1.2. Beban/Belanja Tambahan Penghasilan ASN**

Selisih antara Beban/Belanja Tambahan Penghasilan ASN adalah sebesar -

**Penambahan**

- -

**Pengurangan**

- -

**Jumlah -**

**RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

<b>3.5.1.3. Beban/Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	
Selisih Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN adalah sebesar	-
<b>Penambahan</b>	
-	-
<b>Pengurangan</b>	
-	-
<b>Jumlah</b>	-

**3.5.1.4. Beban/Belanja Pegawai BLUD**

Selisih antara Beban/Belanja Pegawai BLUD adalah sebesar -

**Penambahan**

Reklasifikasi Beban Jasa dari Pegawai BLUD pada RSJD karena kesalahan penganggaran Belanja Pegawai berupa Honor Tenaga Non ASN (Dokter, IT, Konselor) dan Honorarium Tenaga Non ASN yang tidak Terakomodir di APBD TA 2022 667.562.900

**Pengurangan**

- -

**Jumlah** 667.562.900

**3.5.2. BEBAN JASA DAN BELANJA JASA**

Selisih antara Beban Jasa dengan Belanja Jasa adalah sebagai berikut :

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Barang	9.686.019.438,21	6.740.298.617,85	2.945.720.820,36
Beban/Belanja Jasa	20.133.798.901,36	10.640.300.620,36	9.493.498.281,00
Beban/Belanja Pemeliharaan	1.834.314.144,00	1.290.130.844,00	544.187.300,00
Beban/Belana Perjalanan Dinas	2.193.674.172,00	636.068.583,00	1.557.605.589,00
Beban/Belanja Barang dan Jasa BLUD		13.721.721.246,00	13.721.721.246,00

**3.5.2.1. Beban/Belanja Barang**

Selisih antara Beban/Belanja Barang adalah sebesar (2.945.720.820,36)

**Penambahan**

Persediaan awal tahun 2022 2.578.756.595,48  
 Rekalsifikasi Beban Persediaan dari Beban Barang dan Jasa BLUD pada RSJD 2.979.738.981,00

**Pengurangan**

**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

Persediaan akhir tahun 2022	(2.510.852.429,12)
Utang Belanja Barang tahun 2021 yang sudah dibayar	(101.922.327,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.945.720.820,36)</b>

**3.5.2.2. Beban/Belanja Jasa**

Selisih antara belanja jasa dan beban jasa adalah sebesar **9.493.498.281,00**

**Penambahan**

Utang Jasa Kantor Air, Listrik dan Telepon Tahun 2022	102.432.327,00
Reklasifikasi Beban Jasa dari Beban Barang dan Jasa BLUD pada RSJD	8.748.368.626,00
Reklasifikasi Beban Jasa dari Beban Pegawai BLUD pada RSJD karena kesalahan penganggaran Belanja Pegawai berupa Honor Tenaga Non ASN (Dokter, IT, Konselor) dan Honorarium Tenaga Non ASN yang Tidak Terakomodir di APBD TA 2022	667.562.900,00

**Pengurangan**

Pembayaran Utang Jasa Kantor Air, Listrik dan Telepon Tahun 2022	24.865.572,00
--	---------------

<b>Jumlah</b>	<b>9.493.498.281,00</b>
---------------	-------------------------

**3.5.2.3. Beban/Belanja Pemeliharaan**

Selisih antara Beban/Belanja Pemeliharaan adalah sebesar 544.187.300,00

**Penambahan**

Reklasifikasi Beban Pemeliharaan dari Beban Barang dan Jasa BLUD pada RSJD	544.187.300,00
--	----------------

**Pengurangan**

-	-
---	---

<b>Jumlah</b>	<b>544.187.300,00</b>
---------------	-----------------------

**3.5.2.4. Beban/Belanja Perjalanan Dinas**

Selisih antara Beban/Belanja Perjalanan Dinas adalah sebesar 1.557.605.589,00

**Penambahan**

Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Barang dan Jasa BLUD	1.557.605.589,00
--	------------------

**Pengurangan**

-	-
---	---

<b>Jumlah</b>	<b>1.557.605.589,00</b>
---------------	-------------------------



**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

---

**3.5.2.5. Beban/Belanja Barang dan Jasa BLUD**

Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Laporan Realisasi Anggaran yaitu sebesar 13.721.721.246,00 namun tidak dicatat pada Laporan Operasional

**3.5.3. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran yaitu sebesar 5.417.721.015,71

**3.5.4. BEBAN PIUTANG**

Beban Penyisihan Piutang hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran yaitu sebesar 3.077.081,50

**3.5.5. BELANJA MODAL**

Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran yaitu sebesar 7.574.960.582,00 namun tidak dicatat pada Laporan Operasional

**RUMAH SAKIT JiWA DAERAH (RSJD)**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

---

**4. PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan RSJD Provinsi Jambi Tahun 2022 ini disusun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penereapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah. Catatan atas Laporan Keuangan ini untuk mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas dan tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan lingkup RSJD Provinsi Jambi.

  
**dr. M. FIRMANSYAH**  
Pembina Tk I  
NIP. 196507282000121001